

LAMPIRAN

TINDAKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PELANGGARAN

Pasal 49

Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas Konvensi ini seperti ditentukan di dalam Pasal berikut.

Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang tersebut, dengan tidak memandang kebangsaannya.

Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundangannya sendiri, menyerahkan kepada Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan, orang-orang tersebut untuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung tersebut dapat menunjukkan suatu perkara prima facie.

Tiap Pihak peserta Agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam Pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Dalam segala keadaan, orang-orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tidak boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang tanggal 12 Agustus, 1949 sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan seterusnya.

Pasal 50

Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh Pasal yang terdahulu ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang-orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semenamena.

Pasal 51

Tidak Pihak Peserta Agung diperkenankan membebaskan dirinya atau Pihak Peserta Agung lain manapun dari tanggung jawab apapun yang disebabkan olehnya sendiri atau oleh Pihak Peserta Agung lainnya berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang termaksud dalam Pasal yang terdahulu.

Pasal 52

Atas permintaan suatu Pihak dalam sengketa akan diadakan suatu pemeriksaan menurut cara yang akan ditentukan antara Pihak-pihak yang berkepentingan mengenai setiap pelanggaran yang disangka telah dilakukan terhadap Konvensi. Apabila tidak terdapat persetujuan mengenai prosedur pemeriksaan, maka Pihak-

pihak harus bermufakat untuk memilih seorang wasit yang akan memutuskan prosedur yang akan diikuti. Sekali pelanggaran telah ternyata dilakukan, Pihak-pihak dalam sengketa harus mengakhirinya dan harus memberantasnya tanpa ditunda-tunda lagi.

Pasal 53

Pemakaian lambang atau sebutan "Palang Merah" atau "Palang Jenewa", atau tanda atau sebutan apapun yang merupakan tiruan dari padanya oleh perseorangan, perkumpulan-perkumpulan, perusahaan atau perseroan dagang baik pemerintah maupun swasta, selain dari

mereka yang berhak di bawah Konvensi ini selalu harus dilarang, apapun maksud daripada pemakaiannya itu dan tanpa mengindahkan tanggal penggunaannya.

Dengan adanya penghormatan kepada negara Swis atas penggunaan warna-warna Federasi yang dibalik dan kemungkinan timbulnya kekeliruan antara lambang negara Swis dan lambang pengenal Konvensi, maka pemakaian lambang negara Konfederasi Swis oleh swasta

perseorangan, perkumpulan-perkumpulan atau perusahaanperusahaan atau pemakaian tanda-tanda yang merupakan tiruan dari padanya, baik sebagai merk perusahaan atau merk dagang atau bagian dari merk-merk tersebut, atau pemakaian untuk maksud yang berlawanan dengan

kejujuran dagang, atau pemakaian dalam keadaan-keadaan yang dapat melukai perasaan kenasionalan Swis, selalu harus dilarang.

Walaupun demikian, Pihak-pihak Peserta Agung yang bukan peserta Konvensi Jenewa tanggal 27 Juli 1929, dapat memberikan kepada pemakai-pemakai lama lambang-lambang, sebutan-sebutan atau tanda-tanda seperti disebut dalam paragraf pertama suatu batas waktu yang tidak melebihi tiga tahun mulai dari berlakunya Konvensi ini untuk menghentikan pemakaian tersebut, asal saja pemakaian tadi tidak sedemikian rupa sehingga dalam waktu perang seakan-akan memberikan perlindungan berdasarkan Konvensi ini.

Larangan yang ditetapkan dalam paragraf pertama dari Pasal ini akan berlaku juga untuk lambang-lambang dan tanda-tanda yang disebutkan dalam paragraf kedua Pasal 38, tanpa mempengaruhi hak apapun yang diperoleh karena pemakaiannya terlebih dahulu.

Pasal 54

Apabila perundang-undangan mereka belum juga sempurna, Pihak-pihak Peserta Agung pada setiap saat harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk pencegahan dan pemberantasan tindakan-tindakan penyalahgunaan seperti tersebut dalam Pasal 53.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Konvensi ini diadakan dalam bahasa Inggris dan Perancis. Kedua Naskah itu sama kekuatannya.

Dewan Federal Swis akan mengusahakan dibuatnya terjemahan resmi Konvensi ini ke dalam bahasa Rusia dan Spanyol.

Pasal 56

Konvensi yang bertanggal hari ini, terbuka untuk penandatanganan sampai tanggal 12 Februari 1950, bagi Negara-negara yang diwakili pada Konferensi yang dibuka pada tanggal 21 April 1949 di Jenewa, selanjutnya bagi Negara-negara yang tidak diwakili pada Konferensi itu, tetapi yang menjadi penandatanganan Konvensi Jenewa Tahun 1864, 1906 atau 1929 tentang Pertolongan bagi yang luka dan sakit dalam Tentara di medan Pertempuran Darat.

Pasal 57

Konvensi ini harus diratifikasi secepat mungkin dan dokumen-dokumen ratifikasi harus disimpan di Bern. Mengenai penyimpanan setiap dokumen ratifikasi akan dibuat suatu catatan resmi dan salinan-salinan yang disahkan dari catatan ini akan dikirim oleh Dewan

Federal Swis kepada semua Negara yang telah menandatangani Konvensi ini atau yang telah menyatakan turut serta.

Pasal 58

Konvensi akan mulai berlaku enam bulan sesudah paling sedikit dua dokumen ratifikasi telah disimpan. Sesudah itu, Konvensi ini akan mulai berlaku bagi setiap

Pihak Peserta Agung enam bulan sesudah penyimpanan dokumen ratifikasi olehnya.

Pasal 59

Konvensi ini menggantikan Konvensi-konvensi tanggal 22 Agustus 1864, 6 Juli 1906, dan 27 Juli 1929, dalam hubungan-hubungan antara Pihak-pihak Peserta Agung.

Pasal 60

Mulai tanggal berlakunya, Konvensi ini akan terbuka untuk pernyataan aksesi bagi tiap Negara yang belum menandatangani.

Pasal 61

Pernyataan aksesi harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Federal Swis, dan akan mulai berlaku enam bulan sesudah tanggal penerimaan pemberitahuan itu. Dewan Federal Swis akan memberitahukan pernyataan aksesi itu kepada semua Negara yang telah menandatangani Konvensi ini, atau yang telah menyatakan aksesi.

Pasal 62

Keadaan-keadaan seperti ditentukan dalam Pasal-pasal 2 dan 3 akan mengakibatkan segera berlakunya ratifikasi-ratifikasi yang telah disimpan dan pernyataan aksesi yang diberitahukan oleh Pihak-pihak dalam sengketa sebelum atau sesudah dimulainya permusuhan atau pendudukan. Dewan Federal Swis akan meneruskan dengan cara secepat-cepatnya tiap ratifikasi atau pernyataan aksesi yang diterima dari Pihak-pihak dalam sengketa.

Pasal 63

Tiap-tiap Pihak Peserta Agung bebas untuk menyatakan tidak terikat lagi oleh Konvensi ini.

Pernyataan tidak terikat lagi tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Federal Swis, yang akan meneruskan hal itu kepada Pemerintah-pemerintah semua Pihak-Pihak Peserta Agung. Pernyataan tidak terikat lagi tersebut akan mulai berlaku satu tahun sesudah pemberitahuannya dilakukan kepada Dewan Federal Swis. Namun suatu pernyataan tidak terikat lagi yang telah diberitahukan pada suatu saat ketika Negara yang memutuskan ikatan itu terlibat dalam sengketa, tidak akan berlaku sampai perdamaian telah dicapai dan sesudah operasi-operasi yang bersangkutan dengan pembebasan dan pemulangan dari orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini telah diakhiri. Pernyataan tidak terikat lagi seperti itu akan berlaku hanya bagi negara yang menyatakannya. Pernyataan tidak terikat lagi itu sekali-kali tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak-pihak dalam sengketa yang tetap diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban itu berdasarkan azas-azas hukum antara bangsa sebagaimana ditetapkan oleh adat kebiasaan yang terdapat antara bangsa-bangsa yang beradab, hukum perikemanusiaan dan panggilan hati nurani manusia.

Pasal 64

Dewan Federal Swis harus mendaftarkan Konvensi ini pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa. Dewan Federal Swis juga harus memberitahukan kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa tentang semua ratifikasi-ratifikasi,

pernyataan-pernyataan aksesi dan pernyataan-pernyataan tidak terikat lagi yang diterima olehnya berkenaan dengan Konvensi ini.

UNTUK KESAKSIAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, setelah menyerahkan kuasa penuhnya masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.

DIBUAT di Jenewa pada hari keduabelas bulan Agustus, 1949, dalam bahasa-bahasa Inggris dan Perancis. Naskah aslinya akan disimpan dalam Arsip Konfederasi Swis. Dewan Federal Swis akan meneruskan salinan-salinan yang disahkan daripada Konvensi ini kepada Negara-negara penandatangan dan Negara yang telah menyatakan aksesi.